PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat: Jalan Waibakul - Kabonduk

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nomor Register Permohonan: 01/PS/KAB/19:16/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panwas Kabupaten Sumba Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

1. Nama : **dr. UMBU M. MARISI**
   No. KTP/SIM/Paspor : 3175071510500013
   Alamat : Jl. Lembah Nyiur Blok K 9 No.28 RT.010/RW.009 Kel.Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur
   Tempat, TanggalLahir : Payeti, 15 Oktober 1950
   Nomor Telepon/HP : 081213163677
   Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan
2. Nama : **Drs. TAGELA IBISOLA**
   No. KTP/SIM/Paspor : 5317010409620003
   Alamat : Paterulima, RT.002/ RW.002, Desa Anakalang,Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah

Tempat, TanggalLahir : Waibakul, 04 September 1962

Nomor Telepon/HP : 081237365015

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Sumba Tengah

b. Bahwa Panwas Kabupaten Sumba Tengah telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagi berikut:

1) Identitas PEMOHON dan TERMOHON;.....

a) dr. Umbu M. Marisi dilahirkan Payeti, 15 Oktober 1950 pekerjaaan Pensiunan, Agama Kristen, Kewarga Negaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Lembah Nyiur Blok K 9 No.28 RT.010/RW.009 Kel.Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur. Nomor Telepon/HP: 081213163677;

dan;----------

Drs. Tagela Ibisola, dilahirkan Waibakul, 04 September 1962, Pekerjaan/Jabatan Anggota DPRD Kab. Sumba Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Paterulima,RT.002/RW.002,Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nomor Telepon 081237365015

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 003/YF-SK/2/2018, tanggal 12 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada:

1. Yun Ermanto S.H., M.H.
2. Firmansyah S.H., M.H.
3. Basri, S.H.
4. Yoppy Mazzano, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Y&F Law Firm, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Wisma Nugraha Jalan. Raden Saleh No.5 Lt.4

Office 403 Jakarta Pusat. Nomor telepon/HP: +6222 1919 4922. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ---------- **PEMOHON.**

b) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Bertempat kedudukan di Jln. Kabonduk,Waibakul, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Selanjutnya disebut----------**TERMOHON**

2) Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;.....

a) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 142Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*". Dan Pasal 143 ayat (1) menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*"; -

b) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*

bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana"; --------

c) Bahwa, PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Tengah akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 10/HK.04 1- Kpt/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, Tidak Ditetapkannya PEMOHON oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

d) Bahwa, berdasarkan huruf a, b dan c sebagaimana tersebut diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Tengah berwenang untuk menerima, mengkaji permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan yang dimohonkan oleh PEMOHON. ----------

3) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*); ----------

a) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON; ---------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi : "Sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan."

2. Bahwa PEMOHON adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 yang mendaftarkan diri dan didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumba Tengah oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik (Partai NasDem dan Partai PKS), sesuai dengan bukti (bukti: P-5 dan P-7): Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.1-KWK) beserta Lampirannya (Lampiran Model TT.1-KWK), tanggal 8 Januari 2018 (bukti: P-3), yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak termuat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 10/HK.04 1 - Kpt/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas

Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, ditegaskan : "Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya", "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernus, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, disebutkan :
   (1) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
   (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

Panwas Kabupaten/Kota pada saat Musyawarah.

(3) Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait merupakan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Advokat.

5. Bahwa dengan demikian, PEMOHON dengan diwakili Kuasa Hukum tersebut di atas, memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah terkait objek sengketa berupa:
   1. Tidak Ditetapkannya PEMOHON oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
   2. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor :10/HK.04 1 Kpt/1801/KPU Kab/II/201 8, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 ;

b) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERMOHON; -------

1. Bahwa TERMOHON, sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan : "Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

a. Merencanakan program dan anggaran;
b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
d. Menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam Wilayah kerjanya;
f. Mengoordinasikan, Menyelenggarakan, dan Mengendalikan semua Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU

Provinsi;

g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

p. Menindaklanjuti dengan Segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan;

q. Mengenakan Sanksi Administratif dan/atau Menonaktifkan Sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/K ota dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

r. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

s. Melaksanakan Tugas dan Wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

t. Melakukan evaluasi dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

v. Melaksanakan Tugas dan Wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

2. Bahwa TERMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan : "KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :

a. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, Memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu Provinsi;
i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

3. Bahwa TERMOHON, sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : "Sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan."

4. Bahwa TERMOHON, berdasarkan Pasal 6 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, ditegaskan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, Menyebutkan: "Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan".

   Dengan demikian TERMOHON memiliki legal standing atau kedudukan Hukum sebagai Pihak dalam Sengketa Pemilihan, yakni sebagai Penyelenggara Pemilihan.

4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;.....

a) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan"*Permohonan penyelesaian sengketa*

Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; ----------

b) Bahwa, PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 16 Februari 2018 dan telah di dan telah diterbitkan Tanda Terima Berkas bertanggal 16 Februari 2018 dengan Nomor : 001/PSP/PB/KAB/19:16/II/20188; ----------

c) Bahwa, atas permohonan PEMOHON tersebut, Panita Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Tengahmenerbitkan Berita Acara Registrasi Permohonan PenyelesaianSengketa Pemilihan denga n Nomor: 001/PS/KAB/19:16/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018; ----------

d) Bahwa, berdasarkan huruf a, b dan c sebagaimana yang terurai di atas, maka waktu pernyampaian permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. ----------

5) Pokok Permohonan;.....

a) Bahwa TERMOHON tidak konsisten dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi

Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018. [MODEL BA.HP-KWK PERBAIKAN] beserta Lampirannya [Lampiran MODEL BA.HP-KWK PERBAIKAN], tanggal 12 Pebruari 2018 (bukti : P-2);

b) Bahwa TERMOHON, sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, pada hari Senin, 12 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yang berlangsung di Gedung Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, padahal berdasarkan bukti-bukti, antara lain :

1. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018. [Model TT.1-KWK] beserta Lampirannya [Lampiran Model TT.1-KWK], tanggal 8 Januari 2018 (bukti P-3);
2. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018. [Model BA.HP-KWK] beserta Lampirannya [Lampiran Model BA.HP-KWK], tanggal 16 Januari 2018 (bukti : P-41)
3. Berita Acara Penyerahan Kekurangan Berkas Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tanggal 20 Januari 2018.

4. Berita Acara Penyerahan Kekurangan Berkas Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah pada Tanggal 26 Januari 2018 dan diterima oleh TERMOHON.
5. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018. [MODEL BA.HP-KWK PERBAIKAN] beserta Lampirannya [Lampiran MODEL BA.HP-KWK PERBAIKAN], tanggal 12 Pebruari 2018 (bukti : P-2);

Dengan demikian PEMOHON telah memenuhi semua persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, sehingga sama sekali tidak dapat dibenarkan tindakan atau keputusan TERMOHON tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah;

1. Tidak ditetapkannya Pemohon oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah melalui Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 10/HK.04 1 - Kpt/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 ; dan
2. Karena dengan keputusan tersebut TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 telah melanggar Kewajibannya, Menyalahgunakan Kewenangannya atau Melampaui Kewenangannya dan tidak Berwenang, Melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Inkonstitusional;

c) Bahwa justru Sebaliknya TERMOHON selain tidak Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tanpa alasan berdasarkan Hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga telah Menerbitkan Objek Sengketa terkait berupa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor :10/HK.04 1 - Kpt/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 (bukti : P-1) Berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 tertanggal 12 Pebruari 2018, yanghanya menetapkan Empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, 1. Drs. Paulus S. K. Limu dan Ir. Daniel LandaPartai Pendukung PKPI dan Hanura,2. Umbu BesiS.Sosdan Umbu WindiS.Ipem Melalui Jalur Perseorangan, 3. Umbu S. Samapaty, SH., MH,dan Martinus U. Djoka S Hut, Msi Partai Pendukung PDIP dan PPP, 4. Umbu Dondu BBA dan Samuel S Pekulimu Partai Pendukung Golkar dan Gerindra, Bahwa TERMOHON yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tanpa

alasan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sangat Merugikan PEMOHON dan TERMOHON Melanggar Kewajibannya Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : "KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wajib :

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara Adil dan Setara;
2. Menyampaikan semua Informasi Penyelenggaraan Pemilihan kepada Masyarakat;
3. Melaksanakan dengan Segera Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Mengenai Sanksi Administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 10/HK.04 1 - Kpt/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 (bukti : P-.1), tidak menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Model BA.HP-KWK] beserta Lampirannya [Lampiran Model BA.HP-KWK] dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Model BA.HP-KWK PERBAIKAN] beserta Lampirannya [Lampiran Model BA.HP--KWK PERBAIKAN]

6) Hal-Hal yang Dimohonkan; .....

a) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

b) Menyatakan Sah dan Berharga Surat-surat Bukti atau Dokumen yang diajukan PEMOHON dalam permohonan ini ;

c) Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Menyatakan bahwa PEMOHON Memenuhi Persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018.

d) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk Menetapkan Kembali PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018;

e) Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk melaksanakan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

7) Jawaban TERMOHON; .....

a) Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan tuntutan pemohon kecuali yang diakui secara tegas;

b) Bahwabenar Termohon menerbitkanBerita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, yang menyatakan Pemohon tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Tahun 2018 (Bukti T-1). Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokuman Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tersebut, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 10/HK.041-Kpts/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Tahun 2018 tanpa menetapkan Pasangan Bakal Calon Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Tahun 2018 (Bukti T-2).

c) Bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, tanggal 11 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 10/HK.041-Kpts/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, telah didasarkan atas prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, *a quo*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Bukti T-3), yakni:

1. Pada tanggal 08 Januari 2018, Termohon menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Tahun 2018 dan kepada Pemohon diberikan Tanda Terima Pendaftaran berupa Formulir Model TT.1-KWK (Bukti T-4). Menurut Pasal 40 huruf a dan b Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemiliihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam tahap pendaftaran, Termohon hanya memiliki tugas menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta meneliti ada/ atau tidaknya, pemenuhan

persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon.

2. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan pesyaratan calon selama 7 (tujuh) hari, yakni sesuai Jadwal Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sumba Tengah dimulai dari tanggal 10 s/d 16 Januari 2018 (Bukti T-3). Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan calon oleh Termohon, ditemukan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari Bakal Pasangan Calon Pemohon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), adalah:

   - Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat dari Bakal Pasangan Calon Bupati dr. UMBU M. MARISI, MPH, adalah: 1. Model BB.2 KWK, tidak sesuai dengan PKPU No. 3 tahun 2017; 2. Nama dalam foto copy NPWP tidak sesuai dengan KTP Elektronik; 3. Nama dalam Ijasah SMA tidak sesuai nama dalam KTP Elektronika; 3. Ijazah Magister (S2) tidak ada dan 4. Softcopy Past Foto hanya berupa hasil scan;
   - Dokumen Model TT.1 yang Tidak Memenuhi

Syarat dari Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Drs. TAGELA IBI SOLA (Bukti T-5) adalah:

- Nomor 2, hasil penelitian dan keabsahan dokumen tercatat ada dan tidak memenuhi syarat (format tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017);
- Nomor 8 huruf b, tentang surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/ atau secara badan hukum, hasil penelitian dan keabsahan dokumen tercatat ada dan tidak memenuhi syarat (dokumen asli belum ada);
- Nomor 11, surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, hasil penelitian dan keabsahan dokumen tercatat ada dan tidak memenuhi syarat (dokumen asli belum ada);
- Nomor 15 huruf a, Foto copy ijasah/STTB SMAk, hasil penelitian dan keabsahan dokumen tercatat tidak ada (dokumen tidak ada);
- Nomor 18 Foto terbaru, huruf d, hasil penelitian dan keabsahan dokumen

tercatat ada dan tidak memenuhi syarat (softcopy hasil scan bukan file foto);

- Selanjutnya pemohon membuat surat keterangan kesanggupan melengkapi (Bukti T-6)

d) Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon oleh Termohon, disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Pemohon pada tanggal 16 Januari 2018 untuk diperbaiki atau dilengkapi. Menurut Pasal 55 ayat (2) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017, tenggat waktu perbaikan bagi Bakal Pasangan Calon Pemohon adalah 3 hari dan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Termohon bahwa waktu perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon terhadap kekurangan persyaratan dimulai dari tanggal 18 Januari s/d 20 Januari 2018;

e) Dokumen perbaikan dari Bakal Pasangan Calon Pemohon diserahkan kepada Termohon pada tanggal 20 Januari 2018 dan kepada Bakal Pasangan Calon Pemohon, Termohon memberikan Bukti Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Pemohon berupa Formulir Model TT.2-KWK (Bukti T-7);

f) Menurut Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017, waktu bagi Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan. Oleh karena itu, menurut jadwal yang ditetapkan oleh Termohon, tenggat waktu bagi Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap

perbaikan persyaratan calon dimulai, tanggal 21 s/d 27 Januari 2018. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap perbaikan persyaratan calon dari Bakal Pasangan Pemohon adalah salah satu syarat pencalonan yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 berupa surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus atas nama Bakal Calon Pemohon TAGELA IBI SOLA hanya berupa foto copy/scan, tertanggal 19 Januari 2018 (Bukti T-8);

g) Bahwa hasil Penelitian Dokumen yang dilakukan oleh Termohon terhadap Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, atas nama Tagela Ibisola dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus tertanggal 19 Januari 2018 dari pemohon khususnya calon Wakil Bupati Drs. Tagela Ibisola (Bukti T-8), yang di terima oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Januari 2018, terdapat kejanggalan pada :

h) Judul Surat Keterangan Atas Nama Tagela Ibisola " Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara" berbeda dengan Judul Surat Keterangan pasangan calon lainnya yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus pada bulan Januari 2018 yaitu dengan judul " Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang"

i) Nomor Surat Tidak berurutan atau tidak sesuai dengan tanggal dalam bulan Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A khusus, dimana Nomor : W.14.UI.Hk.05/89/01/2018/01, dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2018 dengan nomor 89 (Bukti T-8), sedangkan nomor surat yang dikeluarkan sebelum tanggal 19 Januari yaitu antara tanggal 5 Januari s/d tanggal 16 Januari 2018 nomor suratnya sudah 175 s/d nomor 388 bagi bakal calon lain sebagai berikut:

1. Bakal Calon Bupati Kab. Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama Umbu Besi, S.Sos, dengan Nomor Surat W.14.UI.Hk.05/179/1/2018/01, tertanggal 5 Januari 2018 (Bukti T-9);
2. Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama Umbu Windi, S.Ipem, denganNomorSurat W.14.UI.Hk.05/180/1/2018 /01, tertanggal 5 Januari 2018(Bukti T-10);
3. Bakal Calon Bupati Kab. Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama Umbu Dondu, BBA dengan Nomor Surat W.14.UI.Hk.05/236/1/2018/01, tertanggal 8 Januari 2018 (Bukti T-11);
4. Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama Samuel Saki Pekulimu, S.Sos dengan Nomor Surat W.14.UI.Hk.05/238/ 1/2018/01, tertanggal 8 Januari 2018(Bukti T-12);
5. Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sumba Tengah

Tahun 2018 atas nama Ir. Daniel Landa dengan Nomor Surat W.14.UI.Hk.05/364/1/2018/01, tertanggal 15 Januari 2018 (Bukti T-13);

6. Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama Marthinus Umbu Djoka, S.Hut, Msi dengan Nomor Surat W.14.UI.Hk.05/368/1/2018/01, tertanggal 16 Januari 2018 (Bukti T-14);
7. Bakal Calon Bupati Kab. Sumba Tengah Tahun 2018 atas namaUmbu Sappy Samapaty, SH, MH dengan Nomor Surat W.14.UI.Hk.05/388/1 /2018/01, tertanggal 16 Januari 2018 (Bukti T-15);

j) Termohon mendasarkan pada kejanggalan surat keterangan dari pemohon tanggal 19 Januari 2017 maka mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017, melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus dan berdasarkan Hasil Klarifikasi Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus menerbitkan Surat Nomor: W14.UI.1527/HK.02.2/2/2018, tanggal 06 Februari 2018 yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Pemohon Drs. TAGELA IBISOLA, tanggal 19 Januari 2018, kecuali Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Drs. TABELA IBISOLA, tanggal 22 Januari 2018 (Bukti T-16);

k) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Jam 11.30, di masa penelitian perbaikan syarat calon dan bukan pada masa penyerahan perbaikan syarat calon,Tim

Penghubung Pemohon saudara Umbu Soru Pekujawang, mendatangi Kantor KPU Kab. Sumba Tengah dan menyerahkan Dokumen

1. Surat Mandat Tim Penghubung (Bukti T-17);
2. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara, Nomor W.14.U1.Hk.05/89/01/2018/0, atas nama Tagela Ibisola, tertanggal 19 Januari 2018 (Bukti T-18)
3. Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Wgp, tertanggal 24 Januari 2018.(Bukti T-19) dan selanjutnya diberikan Tanda Terima Penyerahan Berkas Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tahun 2018 (Bukti T-20) oleh Termohon melalui staf KPU Kabupaten Sumba Tengah Saudara Maksimianus Warronsah.

l) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, di masa penelitian perbaikan syarat calon dan bukan pada masa penyerahan perbaikan syarat calon, Tim Penghubung Pemohon Saudara Umbu Soru Pekujawang, kembali mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah, kemudian menyampaikan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutangdari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U1.Hk.05/413/1/201 8/01, tertanggal 22 Januari 2018, atas nama Drs. Tagela Ibisola(Bukti T-20), kepada Kasubag Hukum

KPU Kabupaten Sumba Tengah dengan maksud mengantikan Surat Keterangan(Bukti T-21) yang dimasukan pada tanggal 26 Januari 2018, tanpa memberikan tanda terima.

m) Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara,Nomor : W.14.U1.Hk.05/89/01/2018/01, atas nama Tagela Ibisola, tertanggal 19 Januari 2018 (Bukti T-8) dan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U1.Hk.05/413/1/2018/01, tertanggal 22 Januari 2018, atas nama Drs. Tagela Ibisola (Bukti T-22), Berdasarkan kedua Surat Keterangan (Bukti T-8 dan Bukti T-22), Termohon pada tanggal 5 Februari 2018 kembali melakukan klarifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus, dengan menyampaikan Surat Nomor : 47/KPU-Kab/018.964752/II/2018, perihal Mohon Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tanggal 1 Februari 2018 (Bukti T-23) kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah (Bukti T-24) dan Hasil Klarifikasi, Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya mengeluarkan Surat Nomor : W 14.U1.1527/HK.02.2 /2/2018, perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tertanggal 6 Februari 2018 (Bukti T-16) , menyatakan bahwa :

1. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama Pemohon Drs. Tagela Ibisola tertanggal 19 Januari 2018 sebagaimana yang saudara lampirkan dalam surat saudara.

2. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Hutang atas nama Pemohon Drs. Tagela Ibisola pada tanggal 22 Januari 2018, Nomor: W.14.U1.Hk.05/413/1/2 018/01 (foto copy terlampir)

n) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Surat keterangan yang diajukan oleh Pemohon Calon Wakil Bupati pada saat pendaftaran dan perbaikan dokumen yaitu terkait dengan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon atas nama saudara Drs. Tagela Ibisola adalah tidak memenuhi syarat karena tidak asli (Bukti T-8) dan juga TIDAK dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya kelas I A Khusus;walaupun kemudian pemohom memasukan surat keterangan Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon atas nama saudara Drs. Tagela Ibisola tanggal 26 dan 27 Januari 2018 tetapi sudah

diluar masa perbaikan;

o) Berdasarkan hasil klarafikasi dari Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus, tersebut maka Termohon pada tanggal 11 Februari 2018, Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yang menyatakan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Pemohon Drs. TAGELA IBISOLA dinyatakan ada tetapi tidak memenuhi syarat (Bukti T-24). Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018, Termohon menerbitkan objek sengketa yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018.

p) Bahwa dengan demikian, Termohon tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Tahun 2018 sebab Bakal Pasangan Calon Pemohon atas nama Drs. TAGELA IBISOLA tidak memenuhi salah satu persyaratan calon yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 berupa surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya merugikan keuangan negara;

q) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Angka Romawi VI.5 yang menyatakan Pemohon menerima Surat

Keterangan Tidak Memiliki Utang dari Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus Nomor: W.14.U1.Hk.05/413/2018/01, tanggal 22 Januari 2018, memang benar tetapi surat keterangan dimaksud barulah dikeluarkan/diterbitkan setelah 2 (dua) hari lewatnya waktu perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Bahkan surat keterangan tidak memiliki utang yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus baru diserahkan kepada Termohon pada tanggal 26 Januari 2018, yakni setelah 6 (enam) hari lewatnya waktu perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (Bukti T-25). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan oleh Termohon untuk menerbitkan objek sengketa yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, adalah Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017 yang menetapkan:

> *Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat*

r) Bahwa dengan demikian Termohon telah menerbitkan Objek Sengketa dengan menyatakan Bakal Pasangan Calon Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk

ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi alasan-alasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017. Sebaliknya Permohonan Pemohon yang dikemukan pada Angka Romawi VII dan Angka Romawi VIII mohon ditolak karena tidak didasari hukum benar;

s) Bahwa bahkan Bakal Pasangan Calon Pemohon dalam memasukan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon telah memalsukan Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya KlasI-A Khusus, tanggal 19 Januari 2018. Padahal faktanya, Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus baru menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang atas nama Drs. TAGELA IBISOLA pada tanggal 22 Januari 2018, yakni tepatnya 2 (dua) hari lewatnya masa perbaikan persyaratan pencalonan dan peryaratan calon dan baru diserahkan kepada Termohon pada tanggal 27 Januari 2018 atau 7 (tujuh) hari setelah lewatnya masa perbaikan.

t) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 (Bukti T-3) dan tidak melanggar kewajibannya, tidak

meyalahgunakan kewenangannya atau tidak melampaui kewenangannya dan berwenang, tidak melanggar asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan konstitusional , tanpa alasan berdasarkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana posita permohonan pemohon Huruf A angka 2, dan Huruf B; angka romawi VIII angka 6 dan angka 7

8) Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Keterangan PEMOHON dan TERMOHON;.....

a) Keterangan Saksi PEMOHON; ----------

Umbu Soru Pekujawang.

a. Bahwa saksi adalah pengurus partai Nasdem Tingkat Kabupaten Sumba Tengah
b. Bahwa saksi menggantikan tim penguhubung atas nama Umbu Delu Pila 20 Januari Tahun 2018, karena yang bersangkutan sakit.
c. Bahwa benar saksi menerima dan mengantarkan surat kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah tanggal 23 Januari 2018 sore waktu ke KPU untuk mengantar surat keterangan bebas hutang yang tidak merugikan keuangan Negara dari pengadilan Niaga Surabaya dan tidak bertemu dengan komisioner.
d. Bahwa tanggal 25 Januari 2018 Kembali ke KPU untuk mengantar surat keterangan berhubung informasi kalau komisioner akan pulang pada tanggal itu, belum juga menemui komisioner. Hanya bertemu dan ngobrol dengan pak Veliks

dengan Ibu Agustina mereka sampaikan komissioner belum ada.

e. Bahwa tanggal 26 Januari 2018 saksibaru bertemu dengan komisioner atas nama Yulius Mana'o sekitar Pkl 11:00 S/D 12:00 Wita, menyerahkan surat keterangan dalam bentuk foto copy;
f. Bahwa saksi benar menerima tanda terima penyerahan berkas perbaikan bakal calon pada tanggal 26 Januari 2018 dari KPU;
g. Bahwa Tanggal 27 Januari 2018 kemabali ke KPU untuk mengganti surat yang diserahkan tanggal 26 Januari, tetapi tidak menerima tanda terima dari KPU.

9) Bukti PERMOHON dan TERMOHON; ----------

a) Bukti PEMOHON; ----------

P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : 10/HK.04 1-Kpt/1801/KPU-Kap-II-2018.

P-2 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018.

P-3 Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018.

P-4 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Repuplik Indonesia nomor. 15 tahun 2017.

P-5 Surat Pencalona Calon Bupati dan Wakil Bupati

P-6 Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 066a-Kpts/DPP-NasDem/XII/2017

P-7 Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

P-8 Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

P-9 Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi,Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

P-10 Surat Keputusan Nomor: 063-SK/DPP-NasDem/III/2017

P-11 Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Undonesia

P-12 Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana nomor: 501/Ket/HK.01/XII/2017/PN.Jkt.Tim

P-13 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih nomor: 501/Ket/HK.01/XII/2017/PN.Jkt.Tim

P-14 Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

P-15 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara

P-16 Surat Keteranga Nomor : W10 . U1/2369/Pdt. 02/XII/2017/01

P-17 Surat Keterangan Catatan Kepolisian

P-18 FotoCopi NPWP

P-19 Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

P-20 FotoCopy Ijazah SMA

P-21 Surat Keterangan nomor : 05/SMA-AL/E.2/2018

P-22 Penerimaan Berkas Perkara Permohonan An: UMBU M. MARISI Alias UMBU MARAMBA DJAWA (PENGADILAN NEGERI WAINGAPU KELAS II)

P-23 Ijazah Dokter (Universitas Gadjah Mada)

P-24 FotoCopi KTP Umbu M. Marisi

P-25 Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati

P-26 Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor: 81/SKEP/DPD-PKS/1439

P-27 Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

P-28 Pernyataan Kesepakatan antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

P-29 Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan RPJP Daerah

P-30 Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor: 036/D/SKEP/AZ-PKS/1437 H

P-31 Tanggapan Surat Pengunduran Diri Drs. Tagela Ibisola

P-32 Surat Keterangan Nomor : W26 U9/04/UM.08.07/ I/2018

1. Tidak sedang di Cabut Hak Pilih
2. Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara

P-33 Tanda Terima Dokumen Kelengkapan ELHKPN

P-34 Surat Keterangan Tidam Memiliki Tanggungan Hutang nomor: W.14.U1.Hk.05/413/1/2018/01

P-35 Surat keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit nomor: W.14.U1.Hk.05/389/01/2018/01

P-36 Surat Keterangan Catatan Kepolisian

P-37 Bukti Pendaftaran Wajib Pajak

P-38 FotoCopi KTP Drs. Tagela Ibisola

P-39 Ijazah Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang Drs. Tagela Ibisola

P-40 Tanda Terima Penyerahan Berkas Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

P-41 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018

P-42 Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

P-43 Suarat Permohonan Ke Pengadilan Negeri Suraya Tentang Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Hutang tertanggal 17 Januari 2018 (Drs. Tegela Ibisola)

P-44 Surat Edaran KPU RI tentang LHKPN yang melampaui batas akhir masa perbaikan.

b) Bukti TERMOHON; ----------

T-1 Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, atas nama dr. Umbu Marisi, MPH dan Drs. Tagela Ibi Sola

T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 10/HK.041-Kpts/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018

T-3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

T-4 Model Tt.1-Kwk Dan Lampiran Model Tt.1-Kwk
Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Atas Nama Dr. Umbu Marisi, Mph Dan Drs. Tagela Ibisola

T-5 Model BA.HP-KWK Dan Lampiran Model BA.HP-KWK
Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama dr. Umbu Marisi, MPH dan Drs. Tagela Ibi Sola

T-6 Surat Pernyataan dari Tagela Ibi Sola

T-7 Model TT.2-KWK Dan Lampiran Model TT.2-KWK

Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 atas nama dr. Umbu Marisi, MPH dan Drs. Tagela Ibi Sola

T-8 Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus atas nama Bakal Calon Pemohon Tagela Ibi Sola, tertanggal 19 Januari 2018, hanya berupa foto copy/scan, tertanggal 19 Januari 2018

T-9 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama Umbu Besi, S.Sos, tertanggal 5 Januari 2018

T-10 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama atas nama Umbu Windi, S.Ipem, tertanggal 5 Januari 2018

T-11 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama Umbu Dondu, BBA, tertanggal 8 Januari 2018

T-12 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama Samuel Saki Pekulimu, S.Sos, tertanggal 8 Januari 2018

T-13 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama Ir. Daniel Landa, tertanggal 15

Januari 2018

T-14 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama Marthinus Umbu Djoka, S.Hut, Msi, tertanggal 16 Januari 2018

T-15 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus atas nama Umbu Sappy Samapaty, SH, MH, tertanggal 16 Januari 2018

T-16 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus atas nama Drs. Tabela Ibisola, tanggal 22 Januari 2018

T-17 Surat Mandat Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018, atas nama dr. Umbu Marisi, MPH dan Drs. Tagela Ibi Sola

T-18 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara,Nomor : W.14.U1.Hk.05/89/01/2018/01, atas nama Tagela Ibisola, tertanggal 19 Januari 2018

T-19 Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Wgp, tertanggal 24 Januari 2018

T-20 Tanda Terima Penyerahan Berkas Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018, dari KPU Kab. Sumba Tengah

T-21 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Drs. TABELA IBISOLA, tanggal 22 Januari 2018 dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus

T-22 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Drs. Tabela Ibisola, tanggal 22 Januari 2018 dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus

T-23 Surat Ketua KPU Kab. Sumba Tengah Nomor : 47/KPU-Kab/018.964752/II/2018, perihal Mohon Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tanggal 1 Februari 2018

T-24 Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

T-25 Surat Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W 14.U1.1527/HK.02.2/2/2018, perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tertanggal 6 Februari 2018

T-26 Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, atas nama dr. Umbu Marisi, MPH dan Drs. Tagela Ibi Sola

T-27 Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Drs. TABELA IBISOLA, tanggal 22 Januari 2018 dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus

10) **Pertimbangan Hukum;** .....

a) Bahwa Pasal 7 Ayat 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, bahwa yang menajadi objek sengketa Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan/atau Termohon *in casu* Tidak ditetapkannya Pemohon oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 10/HK.041-Kpts/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018, maka Majelis Musyawarah setelah mempelajari Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan fakta musyawarah bahwa benar Termohon mengeluarkan Keputusan sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Bukti P-1 dan Bukti T-2 Termohon.

b) Bahwa Pasal 4 ayat 1 point c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa apa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan terkait dengan objek sengketa telah diakui secara benar dalam musyawarah berdasarkan Jawaban Termohon Bukti T-2 bahwa benar Termohon mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya Bukti P-1, selanjutnya atas dalil Pemohon maka Termohon dalam jawabannya Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 10/HK.04 1-Kpt/1801/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tahun 2018 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 berupa surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya merugikan keuangan Negara dari pasangan calon Wakil Bupati Drs. Tegala Ibisola tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian persyaratan

administrasi perbaikan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon oleh Termohon.

c) Pasal 4 ayat 1 huruf *I* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bubati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Pasal 7 Ayat 2 Huruf *k* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa berdasarkan fakta musyawarah Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 Bukit T-1 dan Bukti P-2 maka majelis selanjutnya berpendapat berdasarkan fakta musyawarah objek yang secara subtansi yang di persengketakan oleh Pemohon dan Termohon adalah syarat calon yang mengharuskan bakal pasanagn calon harus memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

d) Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang undangan, namun dalam verfikasi sampai dengan penetapan calon Bupati dan wakil Bupati Termohon sebaliknya melanggar prosedur berkaitan dengan Tahapan sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Pemohon Drs. TAGELA IBISOLA, tanggal 19 Januari 2018, kecuali Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang atas nama Drs. TABELA IBISOLA, tanggal 22 Januari 2018 (Bukti T-16), berdasarkan fakta musyawarah maka majelis berpendapat Termohon mengakui syarat calon yang diserahkan Pemohon tertanggal 26 Januari Bukti P-40 yang menerangkan tanda terima berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tahun 2018;

e) Pasal 4 ayat 1 huruf *l* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Pasal 7 Ayat 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka majelis akan mempertimbangkan secara substansi dokumen syarat calon yang dipersoalkan dalam objek sengketa oleh Pemohon dan Termohon, bahwa atas fakta musyawarah majelis berpendapat bahwa secara prosedur Pemohon dan Termohon tidak mentaati prosedur yakni Pemohon memasukkan dokumen pada tanggal 19 Januari 2018 yang diduga palsu oleh Termohon dan selanjunya dijadikan alsan Termohon dalam dalil jawabannya tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak memenuhi syarat Bukti T-2, Pemohon memasukan dokumen tambahan di luar tahapan dan sebaliknya Termohon menerima Dokumen di luar Tahapan, maka majelis mempertimbangakan secara substansi yang disengketakan berkaitan dengan syarat calon bahwa pasangan calon untuk lolos sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dan Pemohon Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang secara perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawanya yang merugikan keuangan negara. Bahwa fakta musyawarah Pemohon mengajukan Bukti Surat P-40 dan Saksi Umbu Soru Pekujawang yang menerangkan dalam musyawarah bahwa saksi benar mengantar surat di luar tahapan kepada Termohon dan oleh Termohon menerima

dengan memberikan bukti tanda terimah sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-40.

f) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 seyogyanya dan/atau setidaknya Termohon harus tidak menerima lagi surat pada tanggal 26 Januari 2018 karena telah lewat waktu masa perbaikan sebagaimana pada Bukti T-3 Termohon, justru sebaliknya Termohon menerima dengan tanda terima tanggal 26 Januari 2018 Bukti P-40, maka majelis akan mempertimbangkan fakta dan susbtansi syarat calon tersebut.

g) Pasal 7 ayat 2 huruf *k* Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara*, setelah fakta musyawarah bahwa Pemohon memiliki surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara yang dibuktikan Pemohon dalam Bukti P-34 dan saksi Umbu Soru Pekujawang dalam keterangannya benar menyerahkan surat pada tanggal

26 Januari 2018 dengan Tanda terima dari Termohon Bukti P-40, dan Termohon dalam dalil jawabannya Point 3 huruf i halaman 8, bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Termohon, dimasa penelitian perbaikan syarat calon dan bukan pada masa penyerahan perbaikan syarat calon, Tim Penghubung Pemohon Saudara Umbu Soru Pekujawang, kembali mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah, kemudian menyampaikan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U1.Hk.05/413/1/2018/01, tertanggal 22 Januari 2018, atas nama Drs. Tagela Ibisola(Bukti T-20), kepada Kasubag Hukum KPU Kabupaten Sumba Tengah dengan maksud mengantikan Surat Keterangan Bukti T-21 yang dimasukan pada tanggal 26 Januari 2018, tanpa memberikan tanda terima, maka setelah mengamati bukti keterangan saksi Pemohon telah memasukkan Surat Keterangan *tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara* setelah mempertimbangakan Bukti P-40 dan Bukti T-16;

h) Bahwa dalam pleno, majelis musyawarah terdapat perbedaaan pendapat *(desenting opinion)* terkait dalil pemohon berkaitan dengan bebas syarat hutang yang dikeluarkan pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 22 Januari melewati batas tahapan akhir pemasukan dokumen Pemohon yang diatur dalam PKPU 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 1

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

11) Kesimpulan

a) Bahwa, berdasarkan fakta musyawarah maka majelis menyimpulkan bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai kata sepakat dalam musyarwah, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan selanjutnya dalam pertimbangan telah mempertimbangkan bahwa Pemohon dan termohon masing-masing telah membuktikan dalil-dalil dalam Permohonan dan Jawaban selanjunya majelis musayawarah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Pemohon memasukkan dokumen syarat calon melewati masa perbaikan

2 Termohon menerima dokumen syarat calon di luar jadwal perbaikan

b) Bahwa majelis musyawarah berkesimpulan dengan pertimbangannya, dokumen syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara oleh Pemohon adalah sah secara hukum, yakni Surat Keterangan tidak memiliki Tanggungan Utang Nomor: W.14.U1.Hk.05/413/1/2 018/01 Tertanggal 22 Januari 2018 yang di buktikan dengan Tanda Terima Tertanggal 26 Januari 2018.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk menetapkan kembali Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2018;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Panwas Kabupaten Sumba Tengah oleh 1) MARTINUS RUDOLF WALANGARA,SP., 2) YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos, 3) VICTOR IMANUEL PUTRA, SH. masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal 2 Bulan Maret Tahun

2018 Oleh 1) MARTINUS RUDOLF WALANGARA,SP, 2) YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos, 3) VICTOR IMANUEL PUTRA, SH masing-masing sebagai anggota Panwas Kabupaten Sumba Tengah.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Tengah

Ttd

MARTINUS RUDOLF WALANGARA, SP.

Ttd

YERMIAS UMBU YAGU,S.Sos

Ttd

VICTOR IMANUEL PUTRA, SH

Sekeretaris

Ttd

BIRA DASAWALI,SH

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah

Kepala Sekretariat

BIRA DASAWALI,SH
NIP: 19651104 201406 1 003